



**PUTUSAN**

Nomor: 318/Pid.Sus/2021/PN.Mtr.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IBNU RAMDHAN;**  
Tempat Lahir : Sumbawa;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 5 November 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln.Sultan Kaharuddin gang Seririt No.1,  
Pegesangan Barat, Kec.Pagesangan, Kota  
Mataram;  
Alamat rumah Jln.Hasanuddin Rt/Rw.001/004,  
Kel/Desa Bugis, Kec. Sumawa, Kab.  
Sumbawa.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa selama jalannya persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadapi persidangan ini sendiri meskipun Majelis Hakim sudah menyampaikan akan hak-haknya dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin tanggal 15 April 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IBNU RAMDHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Dengan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBNU RAMDHAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 359313102199662 IMEI 2 : 359314102199660
  - 1 (satu) buah Sim card TELKOMSEL dengan nomor 082359026596.
  - 1 (satu) buah akun LINE dengan nama @Benu dengan menggunakan Nomor 082359026596 dengan ID LINE ibnuramdhan.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2021 telah mengajukan Pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui tentang dakwaan yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum, akan tetapi Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk kedepan bisa berubah menjadi lebih baik;

Telah mendengar pula Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa secara lisan yang masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No Reg. Perk: PDM-Print-52/N.2.10/Eku.2/04/2021 tertanggal 26 April 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Hal. 2 dari 21 Putusan No.381/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa IBNU RAMDHAN Pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 20.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jln.Sultan Kaharuddin gang Seririt No.1, Pegesangan Barat, Kec.Pagesangan, Kota Mataram melalui akun Line Benu miliknya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah dengan sengaja dan dengan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 saat Terdakwa berada dikostnya di Jln. Pringgodani No.7, Cakranegara kemudian Terdakwa melalui akun Line miliknya yaitu Akun Line @benu dengan ID Line ibnuramdhan memberikan komentar kepada video yang diunggah oleh korban Vivi Ulfiani pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 22.19 Wita melalui Akun Line Vivi Ulfiani yang diatur dalam kondisi publik dengan kata-kata “Aduhhhh ehhhh karna lo orang kampung yg gaya nya kek taik, jari jemari gw gatel komen vidio sampah inii huummm, aduhhh lu mau kasianin gw, yg ada gw kali yg kasianin elu yg suka urus urusan orang ngikut campur urusan orang sok mau tau, dan sok paling suci huummm miris dehh lihat kelakuan anak sampah lu nyindir gw di IG, lu bilang gw sentil elu aduhh aduhh jijik gw mau sentil elu kampung.kek gw dongg langsung ke bijimata luu “.
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengomentari video yang diunggah oleh korban Vivi Ulfiani melalui Akun Line Vivi Ulfiani telah membuat korban merasa terhina, dicemarkan nama baiknya dan direndahkan martabatnya oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum selanjutnya telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah



memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **VIVI ULFIANI**, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepadanya pada hari ttidak Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 20.33 wita di Jln. Pringgodani no.7 Cakranegara;
  - Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi melalui media sosial Line adalah akun Line Benu.
  - Bahwa komentar yang diberikan oleh pengguna akun Line Benu pada hari kamis tanggal 16 April sekitar pukul 20.20 Wita dengan kalimat “aduhhhh ehhhh karena lo orang kampung yg gaya nya kek taik, jari jemari gw gatel komen vidio sampah ini huuuumm, aduhhh lu mau kasianin gw, yg ada gw kali yg kasianin elu yg suka urus urusan orang ngikut campur urusan orang sok mau tau, dan sok paling suci huuuumm miris deh lihat kelakuan anak sampah lu nyindir gw di IG, lu bilang gw sentil sentil elu kampung. Kek gw dongg langsung ke bijimata luu”;
  - Bahwa atas komentar Terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu, harga dirinya direndahkan, harkat dan martabatnya, nama baik dan kehormatannya menjadi tercemar dan terhina.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi **DEWI AYULANDARI, SH**, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada VIVI ULFIANI pada sekitar bulan April 2020 pada saat saksi berada dirumah saksi yang berada di Ambung, Rt/Rw. 000/000, Kel/Desa. Masbagik Timur, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, dimana pada waktu itu saksi dikirim pesan di group WhatsApp yang berisi scrensot komentar akun Line Benu terhadap postingan yang diunggah VIVI ULFIANI dengan menggunakan akun Line VIVI ULFIANI;
  - Bahwa tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada VIVI ULFIANI dengan memakai akun Line Benu memberikan komentar terhadap postingan video yang diunggah oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di media sosial Line dimana komentar tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada VIVI ULFIANI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dipanggil 3 (Tiga) orang Ahli yaitu 1. **TONI SYAMSUL HIDAYAT, M. PD** (Ahli Bahasa) 2. **MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY** (Ahli ITE), 3. **Prof. DR. AMIRUDDIN, SH., M.HUM** (Ahli Hukum Pidana) dan untuk keterangan ahli MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY (Ahli ITE) dan Prof. DR. AMIRUDDIN, SH., M.HUM (Ahli Hukum Pidana) dikarenakan tidak bisa hadir dalam persidangan maka keterangan Ahli yang sudah diperiksa dalam Berita Acara Persidangan atas persetujuan Majelis Hakim, Terdakwa serta Penasehat Hukumnya akan dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan :

1. Ahli **TONI SYAMSUL HIDAYAT, M. PD**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sesuai keahliannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa ahli telah mendapatkan sertifikasi sebagai AHLI BAHASA dan telah mengikuti pelatihan LINGUISTIK FORENSIK tahap pertama, kedua, ketiga di Jakarta, serta telah lulus DIKLAT Penyuluhan Bahasa sebagai prasyarat utama menjadi AHLI BAHASA di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Jakarta.
  - Bahwa SENGAJA dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan 'diniatkan dan/atau direncanakan, tidak secara kebetulan, sedangkan HAK berarti wewenang' sehingga TIDAK BERHAK berarti TIDAK MEMILIKI WEWENANG. Menulis komentar panjang dengan pilihan dan ide yang relatif sama seperti yang dilakukan terlapor ini tidak mungkin dilakukan secara kebetulan. Artinya komentar itu pasti dibuat dengan niat dan rencana. Di samping itu, komentar itu nyatanya disampaikan melalui media sosial LINE yang hanya dapat dibuka (akses) dengan niat, rencana, dan dengan penuh kesengajaan. Tidak mungkin seseorang membuka LINE, melihat-lihat status orang lain, kemudian membuat komentar panjang secara tak sengaja atau kebetulan. Dengan demikian Ahli berkeyakinan bahwa komentar itu dibuat dengan sengaja dan penuh kesadaran. Adapun mendistribusikan menurut KBBI berarti membagikan (*share/distribute*) ke beberapa orang/pihak dan mentransmisikan berarti mengirimkan atau meneruskan. Dalam makna

Hal. 5 dari 21 Putusan No.381/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



ini, Terdakwa yang mengomentari status LINE seseorang pasti sudah meyakini dan mengetahui bahwa komentarnya tersebut akan terbaca oleh banyak orang, khususnya oleh pemilik status dan komentator-komentator yang lain. Ini berarti bahwa ia dengan sadar dan sengaja membuat dan mengirimkan komentar tersebut untuk dilihat dan dibaca, minimal ke pemilik status dan kepada komentator-komentator yang lain. Dengan demikian, saat pelaku membuat komentar di bawah status tersebut, itu berarti ia secara langsung telah membagikan komentar itu kepada pemilik status, kepada komentator yang lain, dan kepada teman-teman LINE-nya lain (yang seteman dengan pemilik status). Atas dasar ini dapat menyimpulkan bahwa yang dilakukan pelapor sudah masuk dalam makna mendistribusikan.

- Bahwa Penghinaan merupakan perbuatan merendahkan nilai atau kehormatan, mengejek, memandang rendah atau remeh orang/pihak lain (Buku Praktis Bahasa Indonesia Jilid 2, Hal. 62). Penghinaan juga merupakan perbuatan merusak kehormatan dan merendahkan martabat/nilai orang/pihak lain. Secara substantif, penghinaan adalah membuat MALU atau MEMPERMALUKAN orang/pihak lain atau menurunkan/merendahkan nilai orang/pihak lain. Penghinaan biasanya dilakukan dengan (1) meremehkan, (2) berkata jorok, tidak senonoh, kotor, dan lain sebagainya, (3) mengejek, (4) membuka atau menyebarkan aib (keburukan)/berita bohong orang/pihak lain, baik melalui narasi, ilustrasi, video, maupun dengan ketiganya (narasi, ilustrasi, dan video). Mengatai atau berkomentar dengan kata-kata jorok atau tidak pantas, atau tidak sopan pada status media sosial seseorang juga masuk dalam kategori maksud/makna dari menghina, merendahkan nilai dan kehormatan, atau membuat malu walaupun hal itu dilakukan, misalnya untuk memperingatkan atau membuat jera.
- Bahwa walaupun dibuat dalam definisi terpisah, MEMFITNAH juga sesungguhnya adalah di antara perbuatan yang menghina karena FITNAH dapat merusak dan merendahkan martabat, nilai, dan kehormatan orang/pihak lain. Fitnah sendiri adalah perbuatan menuduh atau menyangka orang lain melakukan keburukan/kejahatan yang sebenarnya tidak ia lakukan. Dengan demikian, tuduhan buruk yang ditujukan kepada orang/pihak lain tentang sesuatu yang sungguh tidak dilakukannya juga masuk dalam kategori PENGHINAAN. Tujuan atau substansi dari penghinaan adalah membuat malu (mempermalukan) atau



merendahkan nilai orang/pihak lain. Perbuatan menghina atau merendahkan nilai dan kehormatan orang lain biasanya dilakukan untuk (1) menunjukkan kebencian atau ketidaksukaan, baik kepada unggahan (postingan) maupun kepada pemilik postingan, (2) merendahkan atau menurunkan nilai dan kehormatan korban, (3) memperingatkan korban, dan/atau (4) membentuk opini buruk terhadap korban. Adapun pencemaran nama baik adalah perbuatan merusak, mengotori, atau menodai nama baik orang/pihak lain yang dilakukan di hadapan orang ketiga, atau dilakukan melalui media yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca banyak orang. Pencemaran nama baik biasanya dilakukan dengan penghinaan di depan umum dan penyebaran fitnah. Kaitannya dengan kasus ini, bahwa perbuatan terlapor dengan berkata atau berkomentar kotor, jorok, dan tidak pantas pada status/unggahannya pelapor, apalagi secara jelas komentar itu tertuju kepada pelapor, sungguh masuk dalam makna dan kategori perbuatan menodai dan merusak nama baik korban.

- Bahwa setelah dianalisis secara tekstual (kata perkata) dan kontekstual (ide dan maksud seluruh teks), ahli menemukan adanya beberapa kata/frasa (kelompok kata)/kalimat yang bermakna/bermaksud merendahkan nilai, merusak kehormatan, mempermalukan korban, dan menodai nama baik korban. Kata/frasa/kalimat tersebut adalah sebagai berikut.
  - 1) *lo orang kampung yang gaya nya kek taik* (kamu orang kampung yang bergaya kayak kotoran). Secara konteks budaya mengatai orang lain kampungan adalah di antara bentuk perendahan nilai dan menyebut gaya orang lain seperti kotoran (taik) dalam budaya bahasa manapun masuk dalam perilaku bahasa yang tidak sopan, tidak pantas, dan tidak berterima.
  - 2) *video sampah*. Sampah adalah sesuatu yang dibuang dan hina. Menyatakan video diri seseorang sebagai sampah adalah bentuk bahasa penghinaan.
  - 3) *sok paling suci*. Narasi “sok suci atau sok paling suci” biasanya disampaikan kepada orang/pihak lain untuk menunjukkan bahwa orang/pihak lain tersebut tidak sebaik penampilannya dan agar orang tersebut rendah nilainya, tidak bernilai seperti perkataan atau penampilannya, atau untuk menunjukkan ketidaksukaan, ketidaksependapatan, ketidaksetujuan.



- 4) *kelakuan anak sampah*. Sampah adalah sesuatu yang dibuang dan hina. Menyatakan bahwa perilaku atau kelakuan seseorang sebagai sampah adalah bentuk bahasa penghinaan.
  - 5) *aduhh jijik gw mau sentil sentil elu kampung* (aduh jijik saya centil kamu yang kampungan). Secara kontekstual, menyatakan atau menunjukkan rasa jijik kepada orang lain adalah bentuk penghinaan, apalagi menambahnya dengan kata KAMPUNGAN. Kampungan sendiri dalam makna ini berarti kolot dan primitif dan menyatakan orang lain kolot dan primitif secara budaya bahasa masuk dalam makna perendahan nilai atau penghinaan.
  - 6) *kek gw dongg langsung ke bijimata luu* (kayak saya dong langsung ke bola matamu). Menyebut biji mata dalam konteks komunikasi sehari-hari yang bukan membahas biji mata secara khusus sejatinya masuk dalam kata-kata yang tidak sopan dan berkategori kata umum yang digunakan untuk merendahkan nilai/menghina, termasuk dalam banyak bahasa daerah
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat korban merasa malu, merasa rendah diri, dan merasa terhina. Kata-kata seperti, taik (kotoran), kampungan, jijik, sampah, dan sok suci yang ditujukan kepada korban pasti membuat korban malu, terhina, dan direndahkan nilai dan kehormatannya. Karena disampaikan secara terbuka melalui media sosial LINE, maka nama baik korban juga menjadi ternoda, tercemar, dan rusak, khususnya di hadapan teman-teman se-LINE-nya, yang membaca dan mengikuti status dan komentar-komentar status tersebut.

Menimbang, bahwa, atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengetahuinya.

2. Ahli **MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY** (Ahli ITE), keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli yang melakukan analisis dan untuk menerangkan alat bukti elektronik sesuai dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 dan Pasal 43 Ayat 5 huruf j Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan "ahli" adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat, Perbuatan Terdakwa IBNU RAMADHANI yang menggunakan akun LINE atas nama Benu miliknya atau yang sedang dalam penguasaannya, telah memberikan komentar pada timeline akun LINE atas nama vivi ulfiani yang diatur dalam kondisi Public yang ditandai dengan simbol bola dunia; dimana komentar tersebut yang diduga memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan pada korban VIVI ULFIANI selaku pemilik akun LINE atas nama vivi ulfiani sebagaimana yang dijelaskan dalam kronologis, adalah termasuk ke dalam kategori perbuatan yang mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, berdasarkan bukti elektronik screen shot posting dan komentar akun LINE yang dimaksud, dapat diketahui :  
Bahwa perbuatan Terdakwa IBNU RAMDHAN dengan menggunakan akun LINE atas nama Benu miliknya atau yang sedang dalam penguasaannya, telah memberikan komentar yang diduga memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan pada korban VIVI ULFIANI sebagaimana telah dijelaskan dalam kronologis, telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:
  - Unsur dengan sengaja, bahwa unsur kesengajaan dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa IBNU RAMDHANI dengan menggunakan akun LINE atas nama Benu miliknya atau yang sedang dalam penguasaannya, telah memberikan komentar yang diduga memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan pada korban VIVI ULFIANI sebagaimana yang dijelaskan dalam kronologis telah TERBUKTI dilakukan secara berulang-ulang dan disaksikan oleh banyak orang.  
Dimana postingan tersebut mengandung muatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, namun tindakan tetap dilakukan.
  - Unsur tanpa hak, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan Undang Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; sehingga perbuatan tersebut telah melanggar hak orang lain atau melawan hukum.

Hal. 9 dari 21 Putusan No.381/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa memperhatikan rumusan di dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan frasa “dengan sengaja dan tanpa hak” yang berarti mensyaratkan terpenuhinya kedua unsur secara bersama-sama atau sekaligus (akumulatif) maka berdasarkan kronologis perkara yang telah disampaikan oleh Penyidik, Ahli berkesimpulan TERPENUHI kedua unsur pelanggaran.
- Unsur mendistribusikan atau mengirimkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik juga terpenuhi.  
Bahwa perbuatan Terdakwa IBNU RAMDHANI dengan menggunakan akun LINE atas nama Benu miliknya atau yang sedang dalam penguasaannya, telah memberikan komentar yang diduga memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan pada korban VIVI ULFIANI sebagaimana yang dijelaskan dalam kronologis tersebut tersebar luas dan dapat diketahui oleh pengguna LINE lainnya. Terbukti dari adanya komentar dan/atau tanda like yang diberikan oleh akun pengguna LINE lainnya.
- Unsur “berisi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, juga TERPENUHI karena ditemukan kata-kata, frasa atau kalimat yang telah menyinggung, memfitnah, menista atau menjelek-jelekan, menghina atau merendahkan martabat, sehingga mencemarkan nama baik dan kehormatan korban selaku Pelapor, sebagaimana telah diterangkan oleh Ahli BAHASA.

Menimbang bahwa, atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengetahuinya.

3. AHLI Prof. DR. AMIRUDDIN, SH., M.HUM, (Ahli Hukum Pidana), keterangannya didalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pendapat Ahli Suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Bertumpu pada konsep atau pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan kronologi di atas, maka menurut Ahli, postingan IBNU RAMDHANI dengan menggunakan akun LINE Benu miliknya yang memberikan komentar atas postingan yang diunggah oleh pelapor atas nama VIVI ULFIANI dapat dikategorikan sebagai postingan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa IBNU RAMDHANI adalah tindak pidana penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ibnu Ramdhan tersebut mempunyai dampak negatif atau menimbulkan akibat yaitu korban merasa harga dirinya direndahkan, harkat dan martabatnya, nama baik dan kehormatannya menjadi tercemar dan terhina.

Menimbang bahwa, atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menajukan saksi Ade Charge yaitu :

1. Saksi **TRY ARIYANTARI RAMDHANI SUKARYANTO**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran yang dilakukan oleh Terdakwa IBNU RAMDHAN tersebut sekitar bulan april 2020 dimana pada waktu itu saksi menyusul Terdakwa yang sedang mendatangi kantor VIVI ULFIANI di bertais untuk melakukan mediasi;
- Bahwa Terdakwa IBNU RAMDHAN melakukan dugaan tindak pidana dengan cara memberikan komentar terhadap postingan vidio yang diunggah oleh VIVI ULFIANI di media sosial Line yang didalam komentar tersebut diduga memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada VIVI ULFIANI.
- Bahwa Terdakwa IBNU RAMDHAN sengaja memberikan komentar terhadap postingan VIVI ULFIANI, dimana komentar tersebut diduga memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada VIVI ULFIANI, namun Terdakwa sudah melakukan mediasi dengan cara meminta maaf kepada VIVI ULFIANI pada tanggal 17 April 2020.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ANGGI RIAZTI GITAZIA**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran yang dilakukan oleh Terdakwa IBNU RAMDHAN

Hal. 11 dari 21 Putusan No.381/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekitar bulan april 2020 dimana pada waktu itu sedang berada di kos Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memberikan komentar terhadap postingan video yang diunggah oleh VIVI ULFIANI di media sosial Line yang didalam koemtar tersebut diduga memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada VIVI ULFIANI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari komentar yang diberikan oleh Terdakwa terhadap postingan video yang diunggah oleh VIVI ULFIANI di media sosial Line.
- Bahwa Terdakwa sengaja memberikan komentar terhadap postingan VIVI ULFIANI, dimana komentar tersebut diduga memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada VIVI ULFIANI, namun Terdakwa sudah melakukan mediasi dengan cara meminta maaf kepada VIVI ULFIANI pada tanggal 17 april 2020 akan tetapi VIVI ULFIANI tidak terlalu merespon dan ingin melanjutkan secara hukum:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan komentar pada tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 20.20 Wita, pada saat berada dikosnya yang beralamat di jln Sultan Kaharuddin gang Seririt no. 1 Pagesangan barat.
- Bahwa Terdakwa memberikan komentar tersebut dengan menggunakan handphone Samsung Galaxy A 10 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 359313102199662, IMEI 2 : 359314102199660 dan dengan Nomor telepon 082359026596.
- Bahwa akun LINE yang digunakan adalah @benu dengan nomor Handphone 082359026596 dengan ID LINE ibnuramdhan.
- Bahwa isi komentar yang diberikan kepada postingan VIVI ULFIANI di media sosial LINE pada hari Kamis tanggal 16 April sekitar pukul 20.20 Wita adalah "aduhhhhh ehhhh karena lo orang kampung yg gaya nya kek taik, jari jemari gw gatel komen video sampah ini huuuummm, aduhhhh lu mau kasianin gw, yg ada gw kali yg kasianin elu yg suka urus urusan orang ngikut campur urusan orang sok mau tau, dan sok paling suci huuuummm miris deh lihat kelakuan anak sampah lu nyindir gw di IG, lu bilang gw sentil sentil elu kampung. Kek gw dongg lansung ke bijimata luu"
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan komentar tersebut atas inisiatifnya sendiri dan tidak ada orang lain yang menyuruhnya.

Hal. 12 dari 21 Putusan No.381/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi latar belakang sehingga Terdakwa memberikan komentar yang diduga memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang di tujuhan kepada VIVI ULFIANI adalah Terdakwa merasa sakit hati karena saudari VIVI ULFIANI selalu ikut campur terhadap urusan pribadinya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan komentar yang diduga memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang di tujuhan kepada VIVI ULFIANI adalah agar korban merasa sakit hati seperti yang dirasakan saat dia selalu ikut campur dalam urusan pribadinya.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 359313102199662 IMEI 2 : 359314102199660
- 1 (satu) buah Sim card TELKOMSEL dengan nomor 082359026596.
- 1 (satu) buah akun LINE dengan nama @Benu dengan menggunakan Nomor 082359026596 dengan ID LINE ibnuramdhan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang diajukan didepan persidangan satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan komentar terhadap postingan video yang diunggah oleh korban Vivi di media sosial Line pada tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 20.20 Wita, pada saat Terdakwa berada dikosnya yang beralamat di jln Sultan Kaharuddin gang Seririt no. 1 Pagesangan barat.
- Bahwa benar Terdakwa dalam memberikan komentar tersebut dengan menggunakan handphnone Samsung Galaxy A 10 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 359313102199662, IMEI 2 : 359314102199660 dan dengan Nomor telepon 082359026596.
- Bahwa benar akun LINE yang digunakan adalah @benu dengan nomor Handphone 082359026596 dengan ID LINE ibnuramdhan.
- Bahwa benar isi komentar yang diberikan kepada postingan VIVI ULFIANI di media sosial LINE pada hari kamis tanggal 16 April sekitar pukul 20.20 Wita adalah *"aduhhhhh ehhhh karena lo orang kampung yg gaya nya kek taik, jari jemari gw gatel komen vidio sampah ini huummm, aduhhh lu mau kasianin*

Hal. 13 dari 21 Putusan No.381/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gw, yg ada gw kali yg kasianin elu yg suka urus urusan orang ngikut campur urusan orang sok mau tau, dan sok paling suci huuumm miris dehh lihat kelakuan anak sampah lu nyindir gw di IG, lu bilang gw sentil sentil elu kampung. Kek gw dongg langsung ke bijimata luu"*

- Bahwa benar yang menjadi latar belakang sehingga Terdakwa memberikan komentar yang diduga memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang di tujukan kepada VIVI ULFIANI adalah Terdakwa merasa sakit hati karena saudari VIVI ULFIANI selalu ikut campur terhadap urusan pribadinya.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memberikan komentar yang diduga memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang di tujukan kepada VIVI ULFIANI adalah agar korban merasa sakit hati seperti yang dirasakan saat dia selalu ikut campur dalam urusan pribadinya.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan korban VIVI ULFIANI merasa malu, terhina dan dicemarkan nama baiknya karena komentar Terdakwa tersebut banyak dibaca oleh teman-teman saksi korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan berupa :
  1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 359313102199662 IMEI 2 : 359314102199660
  2. 1 (satu) buah Sim card TELKOMSEL dengan nomor 082359026596.
  3. 1 (satu) buah akun LINE dengan nama @Benu dengan menggunakan Nomor 082359026596 dengan ID LINE ibnuramdhan.  
Adalah barang yang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam perbuatannya.
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Tunggal oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Jenis Tunggal oleh Penuntut Umum maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum

Hal. 14 dari 21 Putusan No.381/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta barang bukti dimana unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik;

## Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang yang dimaksud adalah pelaku yang secara teknis aktif mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal-pasal Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Setiap Orang disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka beserta berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama Terdakwa IBNU RAMDHAN dan setelah Majelis meneliti identitas Terdakwa antara yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan di sidang dan dihubungkan dengan alat-alat bukti ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada diri orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa IBNU RAMDHAN inilah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa, oleh karena itu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini maka kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi

Hal. 15 dari 21 Putusan No.381/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan sebuah kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan – tindakan sebagaimana unsur kedua yang mana tindakan tersebut dalam bentuk alternative, sehingga apabila salah satu tindakan telah dapat terbukti maka telah terbuktilah unsur ini, pelakunya dalam hal ini melakukan perbuatannya karena dikehendaki serta mengerti dengan tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam berkas perkara diperoleh fakta sebagai berikut bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 20.20 Wita bertempat di Jln.Sultan Kaharuddin gang Seririt No.1, Pegesangan Barat, Kec.Pagesangan, Kota Mataram melalui akun Line Benu miliknya, Terdakwa telah memberikan komentar kepada video yang diunggah oleh korban Vivi Ulfiani melalui Akun Line Vivi Ulfiani yang diatur dalam kondisi public dengan kata-kata “Aduhhhhh ehhhh karna lo orang kampung yg gaya nya kek taik, jari jemari gw gatel komen vidio sampah inii huummm, aduhhh lu mau kasianin gw, yg ada gw kali yg kasianin elu yg suka urus urusan orang ngikut campur urusan orang sok mau tau, dan sok paling suci huummm miris deh lihat kelakuan anak samapah lu nyindir gw di IG, lu bilang gw sentil elu aduhh aduhh jijik gw mau sentil elu kampung.kek gw dongg langsung ke bijimata luu, dimana berdasarkan keterangan Ahli bahasa Setelah dianalisis secara tekstual (kata perkata) dan kontekstual (ide dan maksud seluruh teks), ahli menemukan adanya beberapa kata/frasa (kelompok kata)/kalimat yang bermakna/bermaksud merendahkan nilai, merusak kehormatan, mempermalukan korban, dan menodai nama baik korban dan menurut pengakuan Terdakwa menulis dan mengupload tulisan tersebut adalah ungkapan emosi dari Terdakwa yang merasa sakit hati karena korban VIVI ULFIANI selalu ikut campur terhadap urusan pribadinya.

Menimbang, bahwa dari pengertian williens en weten (kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki) jika dihubungkan dengan fakta, maka atas komentar melalui akun Line Benu miliknya kepada Akun Line Vivi Ulfiani, akan tetapi dikarenakan tulisan Terdakwa tersebut telah diketahui oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal oleh Terdakwa, maka dengan demikian apa yang dikehendaki oleh Terdakwa atas perbuatannya telah tercapai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengirim komentar melalui akun Line Benu miliknya kepada Akun Line Vivi Ulfiani yang berisi penghinaan tentunya menyebabkan korban VIVI ULFIANI merasa keberatan, merasa dipermalukan, sakit hati, kecewa, marah dan keberatan atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Unsur Mentransmisikan menurut keterangan ahli sesuai penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.” Termasuk dalam pengertian ini mengirimkan foto atau gambar atau video, musik atau lagu, tulisan atau dokumen elektronik lainnya melalui layanan pesan singkat SMS, MMS; atau layanan pesan instan seperti Whatsapp, Line, Kakao, Telegram, Wechat, Viber, Signal, BBM (Blackberry Messenger), dll. maupun media berbagi pesan lainnya yang berbasis Web seperti Facebook Chat atau Google Hangouts dll. dari satu gadget (perangkat portable / mobile) seperti tablet / telepon genggam / handphone (HP) ke satu tablet / telepon genggam / handphone (HP) lain, atau dari satu ID layanan pesan instan ke satu ID layanan pesan instan lainnya (berupa direct message).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memberikan komentar di media elektronik akun Line Benu miliknya kepada Akun Line Vivi Ulfiani memiliki isi yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal yaitu Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dapat Majelis Hakim buktikan, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Hal. 17 dari 21 Putusan No.381/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana dan sesuai dengan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana secara kumulatif baik berupa pidana penjara maupun pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan telah diajukan Penuntut Umum ke persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 359313102199662 IMEI 2 : 359314102199660;
- 1 (satu) buah Sim card TELKOMSEL dengan nomor 082359026596;
- 1 (satu) buah akun LINE dengan nama @Benu dengan menggunakan Nomor 082359026596 dengan ID LINE ibnuramdhan

Dikarenakan barang bukti dalam perkara ini berstatus disita dari pemiliknya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai statusnya dalam sebuah pertimbangan berdasarkan kegunaan, nilai ekonomis dan fungsi atau keterkaitan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama jalannya persidangan dapat diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 359313102199662 IMEI 2 : 359314102199660, 1 (satu) buah Sim card TELKOMSEL dengan nomor 082359026596 dan 1 (satu) buah akun LINE dengan nama @Benu dengan menggunakan Nomor 082359026596 dengan ID LINE ibnuramdhan telah terbukti dipergunakan oleh Terdakwa untuk kejahatan dalam

Hal. 18 dari 21 Putusan No.381/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo dan untuk selanjutnya barang bukti tersebut tidak akan dipergunakan kembali dalam perkara aquo maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim nyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP:

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa memperlakukan saksi korban;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan pada hakekatnya merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan dalam diktum putusan dibawah ini oleh Majelis dipandang telah tepat dan adil baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Mengingat, Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **IBNU RAMDHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Hal. 19 dari 21 Putusan No.381/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada perintah lain dengan putusan Hakim bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 1 (Satu) Tahun ;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 359313102199662 IMEI 2 : 359314102199660;
  - 1 (satu) buah Sim card TELKOMSEL dengan nomor 082359026596;
  - 1 (satu) buah akun LINE dengan nama @Benu dengan menggunakan Nomor 082359026596 dengan ID LINE ibnuramdhan;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021, oleh kami: KURNIA MUSTIKAWATI, S.H., Sebagai Hakim Ketua, KADEK DEDY ARCANA, S.H.,M.H., dan DWIANTO JATI SUMIRAT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOMI NORA MAYA ARIDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh ANDARYUS MANAP, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Penasehat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KADEK DEDY ARCANA, SH.MH

KURNIA MUSTIKAWATI, SH

DWIANTO JATI SUMIRAT, SH

Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 21 Putusan No.381/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

YOMI NORA MAYA ARIDA, S.H.,

Hal. 21 dari 21 Putusan No.381/Pid.Sus/2021/PN.Mtr